

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap orang dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama. Tidak ada diskriminasi, kebebasan untuk hidup dengan aman, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, status yang sama di depan hukum, kedaulatan pribadi, kebebasan bergerak, suaka, kewarganegaraan, hak milik, kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berserikat, akses ke makanan dan tempat tinggal, hak atas pendidikan dan kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Satu-satunya hal yang bukan "hak" kita sebagai manusia adalah merampas kebebasan dan hak orang lain.

Oleh karena itu, semua yang merupakan hak kita disebut juga Hak Azasi Manusia (HAM). Seperti yang dijelaskan oleh lembaga Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) bahwa HAM ialah segala hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hak azasi sejatinya akan terus ada di dalam manusia dan tidak dapat dipisahkan oleh kekuasaan dan hal lainnya. Apabila hal ini terjadi, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya.

Berbagai macam kejadian mengenai HAM telah terjadi baik pelanggaran HAM serta berbagai prestasi penyelesaian kasus HAM. Tak terkecuali di Provinsi Papua yang mencatat beberapa sejarah pelanggaran HAM dan tergolong pelanggaran HAM berat. Kasus Biak Berdarah 6 Juli 1998 yang membuka peristiwa kelam saat tumbangnya rezim Orde Baru, kemudian disusul dengan rentetan peristiwa pelanggaran HAM lain yang terjadi di berbagai kota di Papua seperti Wasior Berdarah, Wamena Berdarah, Paniai Berdarah, Deiyai dan Nduga dan berbagai kasus minor lainnya yang melibatkan warga sipil yang termasuk kategori pelanggaran HAM. (Jubi, 2020)

Banyaknya instrumen HAM yang disahkan saat ini bahkan sampai ke tingkat internasional semakin menunjukkan bahwa HAM masih menjadi permasalahan. Selain itu, baik negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat sipil melakukan berbagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip universal HAM melalui pendidikan, publikasi, seni budaya dan advokasi.

Salah satu bentuk untuk memperkuat penghormatan serta prinsip-prinsip HAM adalah dengan membangun sebuah tempat seperti museum khusus HAM. Museum ini bertujuan untuk mendidik masyarakat umum khususnya generasi penerus agar terus berjuang

melawan pelanggaran HAM dan terus menegakkan HAM serta nilai-nilainya agar tidak semakin bertambah kasus pelanggaran HAM. Hal ini juga dapat digunakan sebagai referensi sejarah serta symbol perdamaian atas tragedi kemanusiaan. Contoh museum HAM yang telah ada antara lain Apartheid museum di Afrika Selatan, Canadian museum of Human Rights, Genocide museum di Kamboja, dan yang di Indonesia yaitu museum HAM Munir.

Alih-alih merancang sebuah museum, *memorial park* justru hadir dengan konsep yang dapat membawa pengunjung merasakan langsung pengalaman atas sebuah tragedi dan sejarah. Sehingga pesan dan tujuan dari tragedi tersebut dapat sampai langsung kepada mereka yang mengunjunginya. Perasaan-perasaan yang ditimbulkan akibat tragedi tersebut dapat tersampaikan melalui pendekatan arsitektural yang terkesan nyata. Salah satu pendekatan arsitektur tersebut adalah arsitektur fenomenologi (*Phenomenology Architectural*).

Arsitektur fenomenologi menekankan pada *sensory perception* manusia yang bertujuan untuk merasakan langsung kejadian-kejadian yang terjadi yang diceritakan kembali melalui material, cahaya dan bayangan serta persepsi spasial. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan *memorial park* yang dapat menyampaikan pesan kemanusiaan atas tragedi pelanggaran HAM dan memberikan nilai-nilai tentang HAM itu sendiri. Dari uraian mengenai kejadian di atas, maka akan dirancang *sebuah memorial park* di Papua melalui pendekatan arsitektur fenomenologi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, beberapa rumusan masalah yang diangkat pada perancangan Memorial Park ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk memorial park yang dapat menceritakan kejadian tentang HAM ?
2. Bagaimana cara menciptakan suasana ruang yang menggambarkan tragedi pelanggaran HAM serta representasi nilai-nilai HAM pada memorial park ?
3. Bagaimana sirkulasi dan penataan ruang yang dapat tercipta berkaitan dengan tragedi pelanggaran HAM dalam memorial park ?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam perancangan Memorial Park ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang Memorial Park yang dapat menceritakan berbagai hal mengenai HAM di Papua.

2. Merancang Memorial Park yang dapat memberikan suasana yang kurang lebih dirasakan apabila mengalami pelanggaran HAM, namun juga dapat memperoleh pelajaran serta pengetahuan sejarah HAM.
3. Merancang sebuah memorial park dengan sirkulasi dan penataan yang dapat membawa pengunjung merasakan tragedi pelanggaran HAM dan mendapatkan nilai-nilai dari tragedi HAM itu sendiri.

1.4 Manfaat

Manfaat dari perancangan *memorial park* ini adalah sebagai bentuk referensi sejarah yang dapat ditemui di Papua mengenai HAM dan juga sebagai simbol perdamaian manusia. Tempat ini juga nantinya dapat dijadikan teman perenungan mengenai hubungan antar manusia.

Manfaat lain bagi akademik khususnya bidang arsitektur, perancangan ini dapat menambah Khasanah bangunan dengan fungsi memorial park serta bangunan dengan penerapan konsep arsitektur fenomenologi.

1.5 Orisinalitas

Untuk melihat kekhasan proyek dan orisinalitas, maka berikut ditampilkan perancangan proyek serupa dengan pendekatan yang berbeda :

Tabel 1 Orisinalitas Penulisan

NO	JUDUL PROYEK	TOPIK / PENDEKATAN	NAMA PENULIS
1	Perancangan Bali Memorial Park Dengan Pendekatan Metode Metafora Studi Kasus Ground Zero Bom Bali	Pendekatan Metafora	Chalidian Putra Pamungkas
2	Perancangan Museum Blitar PETA Memorial Park dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku		Ahmad Fahmi Dzulfikar

		Pendekatan arsitektur perilaku	
3	Papua HAM Memorial Park	Pendekatan arsitektur fenomenologi	Catherine Putri Astari

